



IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENGGANTIAN KERUGIAN BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS RINGAN OLEH PELAKU DI LUAR PENGADILAN PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU

Iqbal Maulana Syafei¹, M. Yusuf DM², Rudi Pardede³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Email: ikbalms99@gmail.com

Abstrak

Pasal 236 ayat (2) Jo. Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Jo. Pasal 10 huruf a Perpol No. 8 Tahun 2021 mengatur kewajiban ganti rugi oleh pelaku kepada korban kecelakaan lalu lintas ringan sebagai penyelesaian di luar pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penggantian kerugian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, hambatan yang dihadapi, serta upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konsep. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan kesimpulan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban ganti rugi belum berjalan optimal. Dari tahun 2021 hingga 2023, tercatat 21 kasus di mana pelaku belum mengganti kerugian korban. Hambatan utama dalam implementasi ini meliputi faktor regulasi, yaitu tidak adanya sanksi bagi pelaku yang tidak memenuhi kewajibannya; faktor aparat penegak hukum, yakni minimnya peran polisi dalam memastikan ganti rugi serta kurangnya penilaian terhadap kemampuan dan karakter pelaku; serta faktor masyarakat, seperti permintaan ganti rugi yang berlebihan, ketidakmampuan ekonomi pelaku, pelaku yang hanya ingin menghindari pidana, proses yang terlalu lama sehingga memungkinkan pelaku melarikan diri, serta rendahnya kesadaran dan tanggung jawab pelaku. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan aturan turunan yang mengatur secara khusus kewajiban ganti rugi beserta sanksinya. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan dan memperoleh pelatihan khusus dalam menangani kasus ini. Dari sisi masyarakat, penyelesaian di luar pengadilan harus mempertimbangkan nilai ganti rugi yang wajar, diskresi kepolisian yang bijak dalam menentukan keputusan, serta edukasi terkait hak dan kewajiban korban maupun pelaku kecelakaan lalu lintas. Selain itu, keluarga pelaku juga diharapkan berperan dalam membantu penyelesaian pembayaran ganti rugi.

Kata Kunci: Kecelakaan, Ganti Kerugian, Pekanbaru.

Abstract

Article 236 paragraph (2) Jo. Article 310 paragraph (1) of Law No. 22 of 2009 Jo. Article 10 letter a of Perpol No. 8 of 2021 regulates the obligation to compensate by the perpetrator to the victim of a minor traffic accident as a settlement outside the courts. This study aims to analyze the implementation of compensation in the



jurisdiction of the Pekanbaru Police, the obstacles faced, and efforts to overcome them. The research method used is sociological legal research with a legislative, case, and concept approach. Data were obtained through observation, interviews, and document studies, then analyzed qualitatively with inductive conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the obligation to compensate has not been optimal. From 2021 to 2023, 21 cases were recorded in which the perpetrator had not compensated the victim's losses. The main obstacles in this implementation include regulatory factors, namely the absence of sanctions for perpetrators who do not fulfill their obligations; law enforcement factors, namely the minimal role of the police in ensuring compensation and the lack of assessment of the perpetrator's abilities and character; and societal factors, such as excessive demands for compensation, the perpetrator's economic inability, the perpetrator who only wants to avoid criminal penalties, the process being too long so that the perpetrator can escape, and the low awareness and responsibility of the perpetrator. To overcome these obstacles, derivative regulations are needed that specifically regulate the obligation to pay compensation and its sanctions. Law enforcement officers need to increase supervision and receive special training in handling this case. From the societal perspective, out-of-court settlements must consider a reasonable compensation value, wise police discretion in determining decisions, and education regarding the rights and obligations of victims and perpetrators of traffic accidents. In addition, the perpetrator's family is also expected to play a role in helping to settle compensation payments.

Keyword: Accident, Compensation, Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia terus berkembang di berbagai bidang, termasuk di sektor hukum nasional.¹ Dalam membentuk sistem hukum yang kokoh, setiap peraturan perundang-undangan harus berpijak pada nilai-nilai moral serta hakikat yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Selain itu, hukum juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam konteks reformasi hukum. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur masyarakat tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial. Fungsi ini juga berlaku dalam pengaturan hukum yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.³

Regulasi terkait lalu lintas dan angkutan jalan sangat diperlukan sebagai bentuk mekanisme pengendalian sosial agar sistem transportasi dapat berjalan dengan

¹ Aristo Evandy A.Barlian and Annisa D. Permata Herista, "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (March 31, 2021): 88–98, <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>.

² Geofani Milthree Saragih, "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2022).

³ Fajar Agung Wahyudi and Muhyi Mohas, "Penegakan Hukum: Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi dalam Peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 3 (December 9, 2023): 361, <https://doi.org/10.51825/yta.v3i3.21539>.



tertib dan terkendali. Dalam perspektif sosiologis, mekanisme pengendalian sosial merupakan proses yang bertujuan untuk membimbing, mendorong, atau bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi norma dan nilai yang berlaku.⁴ Pengaturan ini berlaku bagi masyarakat serta pemerintah, khususnya kepolisian yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tersusun secara sistematis dan komprehensif agar dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian harus bertindak berdasarkan legalitas yang sesuai dengan hukum yang berlaku guna memastikan keabsahan kewenangannya.

Hukum juga berfungsi sebagai alat kebijakan yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan sistem hukum nasional dan cita-cita negara.⁵ Dalam konteks lalu lintas, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan lancar. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, termasuk infrastruktur, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaan lalu lintas. Secara yuridis, regulasi ini ditegaskan dalam konsideran UU tersebut, yang menekankan pentingnya pengembangan transportasi nasional guna mendukung pembangunan ekonomi serta pengembangan wilayah.

Keberhasilan penyelenggaraan lalu lintas yang aman dan tertib sangat bergantung pada kinerja kepolisian. Sebagai institusi yang bertanggung jawab, kepolisian memiliki tugas untuk melakukan registrasi kendaraan, identifikasi pengemudi, penegakan hukum, serta manajemen rekayasa lalu lintas. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian harus memberikan pelayanan yang efektif bagi masyarakat. Efisiensi dalam pengaturan lalu lintas sangat dipengaruhi oleh kinerja aparat kepolisian yang bertugas mengawasi kelancaran arus lalu lintas dan meminimalkan potensi permasalahan di jalan raya. Namun, tugas kepolisian ini juga memerlukan dukungan dari masyarakat, terutama dalam bentuk kesadaran hukum saat berkendara.

Sayangnya, harapan akan lalu lintas yang aman dan tertib belum sepenuhnya terwujud. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Indonesia, dengan banyaknya korban jiwa maupun kerugian materiil. Meskipun perkembangan teknologi telah memberikan dampak positif dalam pengelolaan lalu lintas, tetap ada pengaruh negatif yang tidak dapat dihindari. Kota Pekanbaru menjadi salah satu wilayah dengan angka kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi, sebagaimana tercatat dalam berbagai studi dan data kepolisian. Kecelakaan lalu lintas sendiri didefinisikan sebagai peristiwa yang terjadi di jalan dan mengakibatkan korban jiwa atau kerugian harta benda. Secara konseptual, kecelakaan lalu lintas sering kali

⁴ Mohd Yusuf Dm et al., "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023).

⁵ Ana Rahmatyar and Muhammad Rosikhu, "Implementasi Nilai Pancasila Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).



disebabkan oleh kegagalan pengguna jalan dalam mengantisipasi kondisi sekitar, baik karena faktor kelalaian maupun faktor teknis lainnya.

Salah satu bentuk kecelakaan yang sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kecelakaan jenis ini umumnya hanya menimbulkan kerusakan kendaraan atau barang tanpa korban jiwa.⁶ Berdasarkan observasi awal dalam penelitian ini, kecelakaan lalu lintas ringan sering kali disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan lalu lintas, baik yang berpotensi menimbulkan kerugian maupun tidak. Namun, tidak semua kecelakaan terjadi akibat pelanggaran, karena beberapa insiden juga disebabkan oleh faktor lain di luar kontrol pengguna jalan.

Terlepas dari penyebabnya, setiap kecelakaan lalu lintas memerlukan penegakan hukum yang sesuai. Berdasarkan data awal yang diperoleh penulis, terdapat 76 kasus kecelakaan lalu lintas ringan di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 2021 hingga 2023. Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan regulasi yang berlaku. Dalam konteks kepolisian, penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan menerapkan prinsip hukum kepolisian, yang mencakup kewenangan, prosedur penyelesaian, serta peraturan terkait tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas.

Penegakan hukum umumnya diwujudkan melalui penerapan sanksi terhadap pelanggar. Sanksi merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku terhadap korban dalam sebuah kecelakaan. Tujuan utama dari sanksi adalah untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku serta memberikan efek jera agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang. Pertanggungjawaban hukum mengacu pada kewajiban untuk menjalankan suatu tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas ringan, salah satu bentuk tanggung jawab hukum pelaku terhadap korban adalah memberikan penggantian kerugian. Tanggung jawab ini diatur dalam Pasal 236 ayat (2) juncto Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal 10 huruf a Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 236 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kewajiban mengganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan di luar pengadilan jika terdapat kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat.

⁶ Eko Rohmat Efendi, "PENERAPAN HUKUM TERHADAP E - TILANG DALAM UPAYA PENERTIBAN LALU LINTAS PADA UNDANG - UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022).



Adapun Pasal 310 ayat (1) mengatur bahwa setiap pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan dengan kerusakan kendaraan atau barang dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal enam bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah. Sementara itu, Pasal 10 huruf a Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian materiil atau luka ringan dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Namun, di Kota Pekanbaru, kepatuhan hukum pelaku kecelakaan lalu lintas ringan dalam memenuhi kewajiban penggantian kerugian terhadap korban masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum dapat dipahami sebagai kesadaran masyarakat dalam menaati hukum yang berlaku, yang tercermin dalam perilaku nyata dalam kehidupan sosial. Berdasarkan observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa dari total 76 kasus kecelakaan lalu lintas ringan yang terjadi pada periode 2021 hingga 2023, terdapat 21 kasus di mana pelaku belum memenuhi kewajibannya dalam memberikan ganti rugi kepada korban. Padahal, kesepakatan perdamaian yang mencantumkan klausul ganti rugi telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas ringan yang pelakunya belum mengganti kerugian materiil terhadap korban pada tahun 2021 sebanyak empat kasus, tahun 2022 sebanyak tujuh kasus, dan tahun 2023 sebanyak sepuluh kasus. Data ini mengindikasikan bahwa hukum belum berjalan secara efektif dalam menangani kasus-kasus kecelakaan ringan di wilayah tersebut. Efektivitas hukum sendiri dapat diukur dari sejauh mana tujuan hukum dapat tercapai, yang dalam hal ini adalah kepatuhan pelaku terhadap kewajiban mengganti kerugian korban. Ketidakefektifan hukum juga ditunjukkan oleh adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan (*das sollen*) dengan praktik penerapannya dalam masyarakat (*das sein*).

Observasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan hukum pelaku kecelakaan lalu lintas ringan terhadap kewajiban penggantian kerugian berdampak pada meningkatnya jumlah kasus kecelakaan di Kota Pekanbaru selama periode 2021 hingga 2023. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, jumlah kecelakaan lalu lintas ringan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan rincian 12 kasus pada tahun 2021, 21 kasus pada tahun 2022, dan 43 kasus pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya tren kenaikan signifikan, yang mengindikasikan bahwa belum adanya efek jera bagi pelaku kecelakaan lalu lintas ringan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara peraturan hukum yang mengatur kewajiban penggantian kerugian oleh pelaku kecelakaan lalu lintas ringan dengan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan hukum serta mencari solusi



yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan peraturan terkait. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih optimal dalam menegakkan hukum guna memastikan bahwa hak-hak korban kecelakaan lalu lintas ringan benar-benar terpenuhi, serta menciptakan efek jera bagi pelaku guna mengurangi angka kecelakaan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kewajiban Penggantian Kerugian Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Oleh Pelaku di Luar Pengadilan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Implementasi kewajiban penggantian kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas ringan oleh pelaku di luar pengadilan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru didasarkan pada prinsip hukum sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mencapai tujuan negara.⁷ Menurut Abdul Manan, hukum merupakan seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dan memiliki ciri tetap sebagai organ peraturan yang mengatur kepentingan manusia serta memberikan sanksi bagi pelanggarannya. Konsep hukum ini juga berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur sanksi atas pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, ketidakpatuhan terhadap hukum lalu lintas sering kali berujung pada kecelakaan. Studi pustaka menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengguna jalan menyebabkan kemacetan dan kecelakaan yang terjadi hampir setiap hari. Dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain serta mengakibatkan korban jiwa atau kerugian harta benda. Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, angka kecelakaan lalu lintas cukup tinggi, terutama pada tahun 2021 hingga 2023. Dari hasil wawancara dengan Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, diketahui bahwa dalam kurun waktu tersebut terdapat 146 kasus kecelakaan, yang terdiri dari 76 kasus kecelakaan ringan, 34 kasus kecelakaan sedang, dan 36 kasus kecelakaan berat.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Kepala Sub Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas ringan didefinisikan sebagai kecelakaan yang hanya mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang tanpa menimbulkan luka pada manusia. Sementara itu, kecelakaan lalu lintas sedang mengakibatkan luka ringan tanpa memerlukan perawatan inap, dan kecelakaan lalu lintas berat melibatkan korban meninggal dunia atau luka berat

⁷ Irvan, Susi Delmiati, and Amiruddin, "Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Luka Berat Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (December 14, 2024): 711–24, <https://doi.org/10.31933/r12cd826>.



dengan dampak jangka panjang. Berdasarkan jenis kendaraan yang terlibat, kecelakaan lalu lintas ringan di Kota Pekanbaru pada tahun 2021 hingga 2023 melibatkan berbagai kendaraan, termasuk pejalan kaki, sepeda motor, dan mobil, dengan total 76 kasus.

Dalam hal sanksi hukum, Andi Hamzah mendefinisikan sanksi sebagai hukuman yang diberikan atas pelanggaran hukum, sedangkan sanksi pidana merupakan konsekuensi hukum atas pelanggaran hukum pidana berupa pidana atau tindakan tertentu.⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas ringan dapat dijerat dengan Pasal 236 ayat (2) juncto Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 10 huruf a Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa pelaku kecelakaan wajib mengganti kerugian yang besarnya dapat ditentukan melalui kesepakatan damai di luar pengadilan serta menetapkan ancaman pidana bagi pengemudi yang lalai hingga menyebabkan kecelakaan.

Dengan mengacu pada peraturan tersebut, observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan di Kota Pekanbaru dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan damai di luar pengadilan, di mana pelaku dan korban mencapai kesepakatan terkait penggantian kerugian yang dialami tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Implementasi pendekatan ini diharapkan dapat memberikan penyelesaian yang lebih cepat, efektif, dan adil bagi para pihak yang terlibat.

Hambatan dalam Implementasi Kewajiban Penggantian Kerugian Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Oleh Pelaku di Luar Pengadilan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Hambatan dalam implementasi kewajiban penggantian kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas ringan oleh pelaku di luar pengadilan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu kendala utama berasal dari masyarakat itu sendiri, terutama ketidakmampuan pelaku dalam memenuhi nilai ganti kerugian yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian.⁹ Meskipun dalam proses perdamaian pelaku menyatakan setuju, namun sering kali hal itu dilakukan semata-mata agar kasus kecelakaan tidak berlanjut ke pengadilan dan menghindari ancaman pidana. Selain itu, korban kerap menetapkan nilai ganti rugi yang terlalu tinggi, sehingga sulit dipenuhi oleh pelaku yang kondisi ekonominya terbatas. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku tidak menunjukkan konsistensi dalam menjalankan perjanjian perdamaian yang telah dibuat.

⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2005).

⁹ Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, and Ali Rizky, "Mediasi Pamobvit Terkait Kasus Tindak Pidana Ringan di Wilayah Industri," *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024).



Di samping itu, lamanya jangka waktu yang diberikan untuk penggantian kerugian menjadi kendala lain yang sering muncul. Hal ini berisiko menyebabkan pelaku melarikan diri setelah kesepakatan dicapai, sehingga korban kesulitan menagih haknya.¹⁰ Selain itu, rendahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab pelaku juga menjadi faktor yang menghambat implementasi perjanjian. Tidak sedikit pelaku yang hanya mampu membayar sebagian kecil dari nilai ganti rugi atau bahkan tidak membayarnya sama sekali. Dalam beberapa situasi, keluarga pelaku juga cenderung tidak mau terlibat dalam membantu menyelesaikan kewajiban tersebut, yang semakin memperumit posisi korban.

Faktor perundang-undangan juga menjadi hambatan dalam implementasi penggantian kerugian. Saat ini, belum ada aturan yang secara tegas mengatur sanksi bagi pelaku yang tidak menepati perjanjian perdamaian, sehingga tidak ada mekanisme hukum yang dapat memaksa pelaku memenuhi kewajibannya. Faktor lain yang turut mempersulit adalah minimnya peran aparat penegak hukum dalam memastikan pelaksanaan perjanjian tersebut. Pihak kepolisian hanya berperan dalam memfasilitasi perdamaian antara pelaku dan korban tanpa melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap implementasi kesepakatan. Hal ini menyebabkan banyak korban kesulitan mendapatkan haknya karena tidak ada dukungan dari aparat dalam proses penagihan.

Selain itu, terdapat kelemahan dalam penerapan diskresi perdamaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Seharusnya, aparat kepolisian dapat lebih cermat dalam menilai kemampuan ekonomi pelaku sebelum perjanjian perdamaian disepakati, sehingga kesepakatan yang dibuat benar-benar dapat dijalankan. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus di mana pelaku menyetujui ganti rugi yang diajukan korban tanpa mempertimbangkan kesanggupannya untuk membayar, sehingga akhirnya menghindari kewajiban setelah perdamaian dicapai.

Dari berbagai hambatan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam implementasi kewajiban penggantian kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas ringan oleh pelaku di luar pengadilan berasal dari tiga faktor utama, yaitu perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Ketidaktegasan hukum dalam mengatur sanksi bagi pelaku yang ingkar janji, kurangnya pengawasan dari aparat kepolisian, serta rendahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab pelaku menjadi penyebab utama sulitnya realisasi penggantian kerugian bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek regulasi serta peran aktif aparat penegak hukum agar penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan melalui mekanisme perdamaian dapat berjalan lebih efektif dan adil bagi semua pihak.

¹⁰ Acep Saepudin and Geofani Milthree Saragih, *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).



Upaya Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Kewajiban Penggantian Kerugian Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Oleh Pelaku di Luar Pengadilan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi kewajiban penggantian kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas ringan oleh pelaku di luar pengadilan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, beberapa langkah strategis dapat diterapkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru adalah memastikan bahwa nilai ganti rugi yang disepakati dalam perjanjian perdamaian bersifat adil dan proporsional, mempertimbangkan kerugian yang dialami korban serta kemampuan finansial pelaku dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, penyelesaian dapat dilakukan secara realistis dan mengurangi risiko ingkar janji dari pihak pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, disarankan agar korban mengajukan tuntutan ganti rugi yang sepadan dengan kerugian materiil yang dialaminya. Pelaku juga diharapkan tidak memaksakan diri menyetujui jumlah yang di luar kemampuannya. Selain itu, pelaku wajib menepati isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati, dan petugas kepolisian harus mengambil diskresi yang bijak dalam menangani kasus di lapangan guna mencegah terjadinya ketidakadilan.

Menurut Kepala Sub Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, durasi penggantian kerugian yang tercantum dalam perjanjian perdamaian sebaiknya tidak terlalu lama agar meminimalkan risiko pelaku menghindari kewajibannya. Pelaku juga harus berpikir secara matang sebelum menandatangani kesepakatan, menghindari situasi di mana ia tidak mampu memenuhi pembayaran yang telah dijanjikan kepada korban.

Dari perspektif penyidik Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban korban serta pelaku kecelakaan lalu lintas. Hal ini dapat dilakukan melalui program Pendidikan Masyarakat (Dikmas) yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, keluarga pelaku diharapkan turut membantu dalam menyelesaikan pembayaran ganti rugi agar proses penyelesaian berjalan lebih lancar.

Terkait kendala dalam aspek regulasi, terdapat rekomendasi untuk membuat aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang secara khusus mengatur mekanisme ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu lintas, termasuk sanksi bagi pelaku yang tidak memenuhi kewajibannya. Sementara itu, dalam menghadapi hambatan dari masyarakat, pelaku kecelakaan diharapkan untuk bertanggung jawab serta tidak menghindari korban saat dimintai pertanggungjawaban.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menekankan pentingnya peningkatan peran aparat kepolisian dalam memastikan ganti rugi yang telah disepakati benar-



benar dilaksanakan. Selain itu, petugas kepolisian juga perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan kejuruan agar dapat memberikan pelayanan serta penegakan hukum yang lebih efektif kepada masyarakat. Di sisi lain, pelaku yang tidak mampu membayar ganti rugi sebaiknya tidak menandatangani perjanjian perdamaian dan siap menghadapi proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari sudut pandang PT Jasa Raharja Putera Cabang Pekanbaru, petugas kepolisian sebaiknya melakukan analisis terhadap kemampuan ekonomi pelaku sebelum memfasilitasi perdamaian. Jika terdapat indikasi bahwa pelaku tidak berniat menjalankan isi perjanjian, maka kasus sebaiknya dilanjutkan ke ranah hukum. Selain itu, korban juga diharapkan tidak menuntut ganti rugi dalam jumlah yang terlalu besar, melainkan menyesuaikan tuntutan dengan kondisi pelaku agar penyelesaian lebih realistis.

Berdasarkan wawancara dengan seorang pelaku kecelakaan lalu lintas ringan yang tidak mengganti kerugian korban, ia berpendapat bahwa korban sebaiknya menetapkan jumlah ganti rugi yang proporsional dengan kerusakan yang dialaminya serta mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku. Sementara itu, seorang korban kecelakaan yang tidak menerima ganti rugi dari pelaku mengusulkan agar kepolisian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan isi perjanjian perdamaian, serta memastikan bahwa pelaku menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis. Dengan menerapkan berbagai upaya ini, diharapkan proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ringan melalui jalur perdamaian dapat berjalan lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku.

KESIMPULAN

Implementasi kewajiban penggantian kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas ringan oleh pelaku di luar pengadilan dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada tahun 2021 hingga 2023 belum terlaksana secara optimal. Terdapat 21 kasus di mana pelaku kecelakaan lalu lintas ringan belum mengganti kerugian materiil korban. Beberapa hambatan dalam implementasi kewajiban ini mencakup tiga faktor utama. Pertama, faktor perundang-undangan, yaitu tidak adanya aturan yang mengatur sanksi bagi pelaku yang tidak memenuhi kewajiban penggantian kerugian terhadap korban. Kedua, faktor aparat penegak hukum, di mana petugas kepolisian tidak berperan aktif pasca terjadinya perdamaian tertulis dalam membantu korban memastikan uang ganti kerugian terpenuhi. Selain itu, petugas kepolisian juga kurang mampu menilai kemampuan ekonomi pelaku dalam membayar ganti rugi serta menilai kesungguhan pelaku dalam melaksanakan perjanjian perdamaian. Ketiga, faktor masyarakat, seperti nilai ganti kerugian yang diminta korban terlalu besar, ketidakmampuan ekonomi pelaku untuk mengganti kerugian, serta kecenderungan pelaku yang hanya menyetujui nilai ganti kerugian demi menghindari pidana tanpa niat tulus untuk memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, jangka waktu penggantian yang terlalu lama memungkinkan beberapa pelaku melarikan diri, rendahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab pelaku,



serta minimnya keterlibatan keluarga pelaku dalam membantu penyelesaian ganti kerugian semakin memperumit situasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan beberapa upaya strategis. Dalam aspek perundang-undangan, perlu adanya aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara khusus mengatur mekanisme penggantian kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas, termasuk sanksi bagi pelaku yang tidak menjalankan kewajibannya. Dari sisi aparat penegak hukum, petugas kepolisian perlu meningkatkan perannya dengan melakukan pengawasan dan membantu korban dalam memastikan ganti kerugian terpenuhi sesuai kesepakatan. Selain itu, diperlukan peningkatan kompetensi petugas kepolisian melalui pendidikan kejuruan yang relevan dengan tugas mereka. Sementara itu, dalam aspek masyarakat, korban diharapkan mengajukan tuntutan ganti kerugian yang wajar dengan mempertimbangkan kondisi pelaku, bahkan jika diperlukan, menurunkan nilai tuntutan atau memutuskan untuk tidak menyepakati perdamaian jika tidak realistis. Pelaku juga diharapkan tidak memaksakan diri untuk menyanggupi jumlah ganti kerugian di luar kemampuannya. Petugas kepolisian diharapkan dapat mengambil diskresi yang bijak dan adil dalam menangani kasus di lapangan serta memastikan jangka waktu penggantian tidak terlalu lama guna menghindari pelaku menghindar dari tanggung jawab. Selain itu, Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dapat menyelenggarakan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban korban serta pelaku kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pada akhirnya, pelaku harus menjalankan isi perjanjian perdamaian dengan baik, sementara pihak keluarga juga diharapkan turut membantu menyelesaikan pembayaran ganti kerugian korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Acep Saepudin and Geofani Milthree Saragih. *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Ana Rahmatyar and Muhammad Rosikhu. "Implementasi Nilai Pancasila Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).
- Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Surabaya: Ghalia Indonesia, 2005.
- Aristo Evandy A.Barlian and Annisa D. Permata Herista. "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (March 31, 2021): 88-98. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>.
- Dm, Mohd Yusuf, Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi, and Geofani Milthree Saragih. "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023).
- Eko Rohmat Efendi. "PENERAPAN HUKUM TERHADAP E - TILANG DALAM UPAYA PENERTIBAN LALU LINTAS PADA UNDANG - UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022).



- Haris, Oheo Kaimuddin, Sabrina Hidayat, and Ali Rizky. "Mediasi Pamobvit Terkait Kasus Tindak Pidana Ringan di Wilayah Industri." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024).
- Irvan, Susi Delmiati, and Amiruddin. "Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Luka Berat Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (December 14, 2024): 711-24. <https://doi.org/10.31933/r12cd826>.
- Saragih, Geofani Milthree. "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2022).
- Wahyudi, Fajar Agung, and Muhyi Mohas. "Penegakan Hukum: Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi dalam Peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 3 (December 9, 2023): 361. <https://doi.org/10.51825/yta.v3i3.21539>.